

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh seseorang atau badan organisasi yang disetor atau diberikan kepada pemerintah tanpa memperoleh prestasi atau imbalan sehingga pajak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan yang mau tidak mau harus ditanggung Wajib Pajak (Waluyo, B.Ilyas, Perpajakan Indonesia, 2003:4).

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan perannya untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak ([www.fiskaldepkeu.go.id](http://www.fiskaldepkeu.go.id)). Pembayaran pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Rochmat Soemitro di dalam buku Asas dan Dasar Perpajakan I (2004:42) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan atau program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai

macam fasilitas publik, misalnya untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan dan keamanan negara dan lain sebagainya baik pengeluaran yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun pengeluaran rutin negara lainnya.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak juga merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat akan kewajiban membayar pajak karena pajak yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan Negara.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap / perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Gunadi, dalam artikelnya yang berjudul “Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan”, bahwa kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyampaikan SPT dengan perhitungan yang benar beserta objek pajaknya dengan tepat waktu, dan juga kepatuhan dalam pembayaran pajak. ([www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm](http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm)). Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*, 2006:89). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Asri (Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, 2009:78) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan

tingkat kepatuhan pajak (Richardson, *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*, 2006:89). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dan mengingat pentingnya pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka judul penelitian ini adalah : **PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PT. ASIANAGRO AGUNGJAYA).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan perpajakan dan variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah wajib pajak memahami undang-undang, peraturan ketentuan perpajakan?
- b. Sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan ketentuan perpajakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan adalah untuk mengetahui :

- a. Bagaimanakah wajib pajak memahami undang-undang, peraturan, ketentuan perpajakan.
- b. Sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan ketentuan perpajakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian seperti yang sudah diuraikan diatas maka diharapkan penelitian ini akan berguna, bagi kalangan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.
- b. Bagi direktorat jendral pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, penting atau tidaknya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
- c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak agar kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.